

## **RAPAT KOORDINASI REKAPITULASI DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PERIODE TRIWULAN II**

**2022**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN NOMOR 54 TAHUN 2022 TENTANG RAPAT KOORDINASI REKAPITULASI DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN PESAWARAN HASIL PEMUKTAHIRAN PERIODE TRIWULAN II TAHUN 2022**

**ABSTRAK :** bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;  
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran tentang Rapat Koordinasi Rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Pesawaran Hasil Pemuktahiran Periode Triwulan II Tahun 2022.

#### **Dasar Hukum Keputusan KPU ini adalah:**

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran dalam Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2021 tentang Pemuktahiran Data Pemilihan Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1259);

Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 366/PL.02-SD/01/KPU/IV/2021 tanggal 21 April 2021 tentang Perubahan Surat Ketua KPU RI Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 perihal Pemuktahiran Data Pemilih Tahun 2021.

#### **Dalam Keputusan KPU Kabupaten Pesawaran Nomor 54 Tahun 2022 diatur tentang:**

**Penetapan Rapat Koordinasi Rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Pesawaran Hasil Pemuktahiran Periode Triwulan II Tahun 2022.**

**Rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Pesawaran Periode Triwulan II Tahun 2022 sebagaimana terlampir dalam keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.**

**CATATAN :** - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 01 Juli 2022.  
- Lampiran 5 halaman.